



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2017/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan

Diploma III, alamat Jl.

....., Kota

Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hannani Parani, S.H., dan Sunarto Eko Utomo, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Hannani Parani, S.H., dan Associates" beralamat di Jalan Masjid Raya Nomor 184 E, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2017, sebagai **Termohon/Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta,

Pendidikan Strata I, alamat Jl.

.....

.....

..... Kota Makassar. dalam hal ini

memberikan kuasa khusus kepada Ibrahim Bando, S.H., advokat/penasehat hukum dari Kantor "IBRAHIM BANDO, S.H. dan REKAN" yang berkantor di Jalan Ko. Usman Ali. Komp. TNI AL, Tabaringan Blok C No.91 RT.B/ RW.004,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 136/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2017 sebagai

Pemohon/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama
Makassar, Nomor 940/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 20 September 2017
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, yang amarnya
sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum pula Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, sebagai tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000 ,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Makassar, Nomor 940/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 6 Oktober 2017

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 136/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 940/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 20 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, Nomor 940/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 11 Oktober 2017;

Bahwa Termohon/Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 2 November 2017;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding, telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 11 Oktober 2017 kepada Terbanding, dan pada tanggal 12 Oktober 2017 kepada Pembanding, namun keduanya tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas banding berupa proses pemeriksaan perkara, pertimbangan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 940/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 20 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 136/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mengenai amar putusan Pengadilan Agama tentang nafkah iddah dan mut'ah perlu tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan dengan alasan tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar. Karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan tersebut telah didasarkan pada fakta hukum yang membuktikan bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi konflik batin yang menyebabkan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena setelah keduanya menjalani kehidupan rumah tangga selama lebih kurang 14 tahun belum dikarunia anak;

Menimbang bahwa atas kondisi kedua pasangan suami istri tersebut, Termohon/Pembanding sudah pernah melakukan pemeriksaan ke dokter tentang kondisi kesehatannya dan hasilnya dinyatakan tidak ada indikasi kelak tidak mempunyai anak keturunan, namun Pemohon/Terbanding tetap berketetapan mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan azas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, azas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam dan lebih rasional, pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak bahkan kepada kedua keluarga, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dimasa-masa

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 136/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990. Nomor 266 K/AG/1993 dan Nomor 534 K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak dan tidak adanya kepastian hukum karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah tetapi secara materil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, hal mana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana doktrin hukum yang termuat dalam *Kitab Madza Hurryatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang maksudnya :

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), bahwasanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Demikian juga pendapat Imam Az-Zuhri, Qadhi Surach dan Abu Saur dan dianut oleh Ibnu Qayyim, seperti yang dikutip oleh Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA dalam bukunya “Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer” halaman 136 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang maksudnya:

“Bahwa tuntutan cerai/fasakh bisa dilakukan dengan alasan setiap cacat yang membuat pasangan hidupnya tidak sudi hidup bersamanya, baik penyakit parah maupun tidak parah seperti mandul, tuli, buta, tangan terpotong dan lain-lain, dengan penyakit tersebut kesempurnaan perkawinan tidak bisa lagi dicapai sehingga akan terbuka peluang untuk

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 136/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecekcokan berkepanjaangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon/Terbanding benar telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon/Terbanding beralasan untuk dikabulkan, dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 940/Pdt.G/2017/PA Mks. tanggal 20 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, tersebut dapat dikuatkan sepanjang mengenai permohonan Pemohon/Terbanding (.....) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding (.....);

Menimbang, bahwa kehendak untuk bercerai adalah atas permohonan Pemohon/Terbanding sedangkan Termohon/Pembanding pada prinsipnya keberatan untuk bercerai, dan Termohon/Pembanding tidak termasuk istri yang nusyuz, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah beralasan untuk menetapkan biaya iddah yang sesuai dengan kepatutan biaya hidup saat ini yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding selama masa iddah sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan nafkah iddah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Pemohon/Terbanding adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, nafkah iddah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama Termohon/Pembanding menjalani masa iddah 3 (tiga) bulan dipandang masih terlalu minim apabila diperhitungkan kebutuhan dan biaya hidup minimum di kota Makassar saat ini sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat masih perlu ditambah dan ditingkatkan sehingga ditetapkan menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah setiap bulan x 3 bulan =Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 136/Pdt.G/2017/PTA Mks



Menimbang bahwa adapun besarnya Mut'ah dimaksud ditetapkan setelah mempertimbangkan beberapa pendapat Ulama diantaranya pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwalussahsyiah halaman 432 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : " Sesungguhnya talak yang dijatuhkan oleh suami setelah dukhul dan bukan karena kerelaannya, maka muth'ahnya adalah nafkah selama satu tahun setelah selesai iddah ";

Dengan demikian mut'ah yang wajib diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding adalah berupa uang sejumlah satu tahun nafkah atau sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Adapun menurut pendapat Ulama yang mengarang Kitab Syarqawi 'Ala Takhir juz IV halaman 275 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan :

أَجْسًا لِمَنْ طَلَّقَ

Artinya : " Disukai pemberian mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham {setara ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)};

Menimbang bahwa bagi seorang suami yang mukmin dan hendak menjatuhkan talak terhadap istrinya diwajibkan kepadanya untuk memberikan Mut'ah. Hal tersebut sesuai penegasan Allah SWT di dalam Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah ayat 241 yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan Abstaraksi hukum dalam putusan *a quo*:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 136/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah melangsungkan ikatan perkawinan selama lebih kurang 14 tahun lamanya, Termohon/Pembanding hidup bersama dengan Pemohon/Terbanding dalam suka dan duka menjalani pasang surutnya kehidupan rumah tangga sehingga sudah sepatutnya apabila Pemohon/Terbanding yang telah diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding dihukum untuk memberikan Mut'ah yang layak kepada Termohon/Pembanding. Adapun besarnya Mut'ah tersebut adalah sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas yaitu sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 940/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 20 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 940/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 20 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 136/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di
depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon memberikan mu'tah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, sebagai tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Dr. Mame Sadafal, M.H. dan Drs. H.M. Turchan Badri, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 7 November 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nirwanah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Mame Sadafal, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.A. Ahmad As'ad, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 136/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M. Turchan Badri, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nirwanah

Perincian Biaya :

Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 136/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)